



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

██████████, tempat tanggal lahir Serapuh 29 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Karang Anyar 28 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Sim., tanggal 10 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal ██████████



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Serapuh selama 4 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Karang Anyar selama 1 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat sering memakai narkoba;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama seperti pada poin 4 huruf a dan b di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Tergugat tersebut, akibatnya pada bulan September 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 01 Februari 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertangga 10 Januari 2017 yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan dalam surat gugatan *a quo* ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya terhadap surat gugatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No 32/Pdt.G/2017/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/27/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 10 (sepuluh) meter;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2015;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori Serapuh lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Karang Anyar;
 - bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa setahu saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat memakai narkoba;
 - bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba akan tetapi tetangga banyak yang mengetahui Tergugat memakai narkoba;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 32/Pdt.G/2017/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak akhir tahun 2016, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai saat ini;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan aparat Desa Kaur Pemerintahan, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2015;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori Serapuh lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Karang Anyar;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat memakai narkoba;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No 32/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba akan tetapi tetangga Penggugat dan Tergugat banyak yang mengetahui Tergugat memakai narkoba;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak akhir tahun 2016, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai saat ini;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No 32/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No 32/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No 32/Pdt.G/2017/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Agustus 2015 di Simalungun;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat memakai narkoba;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak akhir tahun 2016 yang lalu;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat memakai narkoba;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak akhir tahun 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

Artinya : *"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No 32/Pdt.G/2017/PA-Sim



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Yulistia, S.H., M.Sy. dan Syafrul, S.HI.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Supardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

dto

Yulistia, S.H., M.Sy.

Syafrul, S.HI., M.Sy.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No 32/Pdt.G/2017/PA-Sim



Panitera Pengganti,

dto

Supardi, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Proses | Rp 50.000.00 |
| 3. panggilan | Rp300.000.00 |
| 4. redaksi | Rp 5.000.00 |
| 5. <u>meterai</u> | <u>Rp 6.000.00</u> |

Jumlah Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).